



Determinan Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Sektor Kesehatan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2022–2025 (Determinants of Tax Aggressiveness in Healthcare Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange in 2022–2025).

Adelia Putri*, Marina Cahyani, Mohammad Khaizar, Adinda Fitri

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Jl. Raya Rungkut Madya, Surabaya, Indonesia

DOI: <https://doi.org/10.61656/pmar.v7i1.451>.

ABSTRACT

Purpose: This study aims to analyze the influence of capital intensity, inventory intensity, and firm size on tax aggressiveness. The study focuses on healthcare companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during the 2022–2025 period, thus providing a more specific picture of tax behavior in this sector.

Method: The study employed a quantitative method with multiple linear regression analysis as the primary technique. The study population consisted of 38 healthcare companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX), all of which were sampled using a purposive sampling method. A total of 152 observational panel data were analyzed. Tax aggressiveness was measured using the Effective Tax Rate (ETR) indicator, which is the ratio of total tax burden to pre-tax profit.

Findings: The results of the study show that capital intensity, inventory intensity, and firm size do not affect the tax aggressiveness of health sector companies on the IDX.

Implication: These findings have important implications: internal factors such as capital, inventory, and firm size are not strong enough to explain variations in tax aggressiveness in the healthcare sector. This opens up opportunities for future research to consider other variables, such as corporate governance, tax regulations, or tax management strategies. For regulators and corporate management, these results emphasize that tax policy is not solely influenced by corporate structure, but also by more complex external factors and strategies.

Originality: The uniqueness of this study lies in its original focus on the healthcare sector on the IDX, which is relatively understudied compared to other sectors. Using panel data for the 2022–2025 period and involving the entire population of healthcare companies, this study provides a comprehensive overview of tax aggressiveness in this sector. Furthermore, the results showing the insignificance of the classic variables open up new opportunities for further research to explore other, more relevant factors.

Keywords: capital intensity, inventory intensity, firm size, tax aggressiveness, healthcare sector.

ABSTRAK

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh intensitas modal, intensitas persediaan, dan ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak. Fokus penelitian diarahkan pada perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2022–2025, sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih spesifik mengenai perilaku pajak di sektor tersebut.

Metode: Penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan analisis regresi linear berganda sebagai teknik utama. Populasi penelitian terdiri dari 38 perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar di BEI, dan seluruhnya dijadikan sampel melalui metode purposive sampling. Total data observasi yang dianalisis berjumlah 152 data panel. Agresivitas pajak diukur menggunakan indikator Effective Tax Rate (ETR), yaitu rasio antara total beban pajak dengan laba sebelum pajak.

Temuan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa intensitas modal, intensitas persediaan, dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan sektor kesehatan di BEI.

Implikasi: Temuan ini memberikan implikasi penting bahwa faktor internal seperti modal, persediaan, dan ukuran perusahaan tidak cukup kuat untuk menjelaskan variasi agresivitas pajak di sektor kesehatan. Hal ini membuka peluang bagi penelitian selanjutnya untuk mempertimbangkan variabel lain, seperti tata kelola perusahaan, regulasi perpajakan, atau strategi manajemen pajak. Bagi regulator dan manajemen perusahaan, hasil ini menekankan bahwa kebijakan pajak tidak semata-mata dipengaruhi oleh struktur perusahaan, melainkan juga oleh faktor eksternal dan strategi yang lebih kompleks.

Orisinalitas: Keunikan penelitian ini terletak pada orisinalitas fokusnya terhadap sektor kesehatan di BEI, yang relatif jarang diteliti dibandingkan sektor lain. Dengan menggunakan data panel periode 2022–2025 dan melibatkan seluruh populasi perusahaan kesehatan, penelitian ini memberikan gambaran komprehensif mengenai agresivitas pajak di sektor tersebut. Selain itu, hasil yang menunjukkan ketidak-signifikan variabel klasik membuka ruang baru bagi penelitian lanjutan untuk mengeksplorasi faktor-faktor lain yang lebih relevan.



Kata Kunci: intensitas modal, intensitas persediaan, ukuran perusahaan, agresivitas pajak, sektor kesehatan.

Article info: Received: 20 December 2025; Revised: 16 January 2026; Accepted: 23 January 2026

Correspondence:

* Adelia Putri and Email: adhlp04@gmail.com

Recommended citation:

Putri, A., Cahyani, M., Khaizar, M. & Fitri, A. (2026). Determinan Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Sektor Kesehatan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2022–2025 (Determinants of Tax Aggressiveness in Healthcare Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange in 2022–2025), *Public Management and Accounting Review (PMAR)*, 7 (1), pp 23-34.

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar yang menjadi tulang punggung pembiayaan pembangunan nasional. Di Indonesia, penerimaan pajak telah menjadi instrumen fiskal yang sangat vital dalam mendukung berbagai program pemerintah, mulai dari infrastruktur hingga sektor kesehatan itu sendiri. Namun demikian, terdapat fenomena yang menjadi perhatian serius bagi otoritas perpajakan, yakni praktik agresivitas pajak yang dilakukan oleh sejumlah perusahaan. Agresivitas pajak secara umum dipahami sebagai tindakan yang dilakukan perusahaan untuk memperkecil beban pajak terutang melalui berbagai skema perencanaan pajak, baik yang berada dalam koridor hukum maupun yang bersifat abu-abu (*grey area*). Fenomena ini tidak hanya merugikan penerimaan negara, tetapi juga menimbulkan ketidakadilan bagi wajib pajak lain yang taat memenuhi kewajibannya (Kristanto, 2015). Kondisi ini menjadi perhatian penting bagi akademisi, praktisi, dan regulator dalam memahami faktor-faktor yang mendorong perilaku agresif tersebut (Frank, Lynch, & Rego, 2009).

Sektor kesehatan menjadi salah satu sektor strategis yang berkembang pesat di Indonesia, terutama pasca pandemi *Covid-19* yang mendorong lonjakan permintaan terhadap layanan dan produk kesehatan. Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), terdapat 38 perusahaan yang tercatat dalam sektor kesehatan berdasarkan klasifikasi IDX-IC (*Indonesia Stock Exchange Industrial Classification*), mencakup sub-sektor farmasi, jasa dan peralatan kesehatan, serta rumah sakit. Pertumbuhan aset dan laba yang signifikan pada sektor ini membuka peluang bagi perusahaan untuk melakukan berbagai strategi penghematan pajak. Di satu sisi, semakin besar aset tetap yang dimiliki perusahaan (intensitas modal tinggi), semakin besar pula beban penyusutan yang dapat dijadikan pengurang pajak. Di sisi lain, tingginya nilai persediaan juga berpotensi meningkatkan beban pokok penjualan yang pada akhirnya menekan laba kena pajak (Efrinal & Chandra, 2020).

Intensitas modal (*capital intensity*) mencerminkan seberapa besar proporsi aset tetap terhadap total aset perusahaan. Dalam konteks perpajakan, aset tetap mengalami penyusutan (*depreciation*) yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sebagai pengurang pajak. Semakin tinggi intensitas modal suatu perusahaan, semakin besar potensi beban penyusutan yang dapat menekan laba sebelum pajak, sehingga beban pajak yang harus dibayarkan menjadi lebih kecil. Kondisi ini secara teoritis mengindikasikan hubungan antara intensitas modal dan agresivitas pajak. Beberapa penelitian terdahulu menemukan hasil yang beragam; ada yang menyatakan intensitas modal berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak, sementara penelitian lain menunjukkan tidak adanya pengaruh yang signifikan. Perbedaan hasil ini memperkuat urgensi penelitian lebih lanjut, khususnya pada sektor-sektor tertentu yang memiliki karakteristik aset yang unik seperti sektor kesehatan (Christina & Wahyudi, 2022).

Intensitas persediaan (*inventory intensity*) merupakan rasio yang menggambarkan seberapa besar porsi persediaan terhadap total aset perusahaan. Pada perusahaan di sektor kesehatan, persediaan dapat berupa obat-obatan, alat kesehatan, maupun bahan baku farmasi yang nilainya cukup besar. Tingginya intensitas persediaan berimplikasi pada besarnya beban pokok penjualan yang diakui, sehingga dapat menekan laba sebelum pajak dan berujung pada berkurangnya beban pajak. Dengan kata lain, perusahaan dapat memanfaatkan tingginya nilai persediaan sebagai mekanisme pengurangan beban pajak secara tidak langsung. Meski demikian, sejumlah studi menunjukkan bahwa hubungan antara intensitas persediaan dan agresivitas pajak tidak selalu konsisten, bergantung pada metode penilaian persediaan dan kebijakan akuntansi yang diterapkan perusahaan (Khoirunnisa & Asih, 2021).

Ukuran perusahaan (*firm size*) juga kerap dikaitkan dengan perilaku agresivitas pajak. Perusahaan besar umumnya memiliki sumber daya yang lebih lengkap, termasuk tenaga ahli perpajakan yang kompeten, sehingga mampu merancang strategi perencanaan pajak yang lebih kompleks dan efisien. Di sisi lain, teori *political cost* menyatakan bahwa perusahaan besar justru cenderung membayar pajak lebih tinggi karena berada di bawah sorotan publik dan regulator yang lebih ketat. Dua pandangan yang bertentangan ini menjadikan hubungan antara ukuran perusahaan dan agresivitas pajak tetap menjadi topik perdebatan yang menarik untuk diteliti. Firmansyah, Legowo, & Yuliana (2021) menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak pada perusahaan perdagangan di Indonesia, sementara hasil penelitian lain menunjukkan hasil yang berbeda pada sektor yang berbeda pula.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, terdapat *research gap* yang cukup signifikan terkait pengaruh intensitas modal, intensitas persediaan, dan ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak, khususnya pada perusahaan sektor kesehatan di Indonesia. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih berfokus pada sektor manufaktur, pertambangan, atau perbankan, sehingga penelitian pada sektor kesehatan masih sangat terbatas. Padahal, sektor kesehatan memiliki karakteristik bisnis yang unik dengan regulasi yang ketat, investasi aset yang besar, dan manajemen persediaan yang kompleks. Oleh sebab itu, penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan menganalisis pengaruh ketiga variabel tersebut terhadap agresivitas pajak pada 38 perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar di BEI selama periode 2022–2025, dengan total 152 data observasi panel.

2. KAJIAN LITERATUR

2.1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Penelitian ini menggunakan teori keagenan (*agency theory*) sebagai landasan teoritis utama. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Jensen & Meckling (1976), yang menjelaskan bahwa hubungan keagenan timbul ketika satu pihak (*principal*) mendelegasikan pekerjaan kepada pihak lain (*agent*) yang memiliki wewenang untuk mengambil keputusan atas nama *principal*. Dalam perpajakan, hubungan ini terjadi antara pemegang saham (pemilik) dengan manajemen perusahaan. Manajemen selaku agen memiliki kepentingan untuk memaksimalkan kinerja keuangan perusahaan, termasuk menekan beban pajak demi meningkatkan laba bersih yang dilaporkan. Tindakan meminimalkan pajak ini dapat berujung pada praktik agresivitas pajak apabila dilakukan secara berlebihan dan melampaui batas yang diperkenankan oleh regulasi perpajakan yang berlaku (Alkausar, Lasmana & Soemarsono, 2020).

2.2. Agresivitas Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib dari warga negara atau badan usaha kepada negara yang bersifat memaksa, berdasarkan undang-undang, tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk membiayai kepentingan umum serta kesejahteraan rakyat (Suryaningrum, 2021). Sedangkan agresivitas pajak didefinisikan oleh Frank et al. (2009) sebagai tindakan yang dirancang untuk mengurangi penghasilan kena pajak melalui perencanaan pajak, baik yang bersifat legal maupun ilegal. Dalam penelitian ini, agresivitas pajak diukur menggunakan proksi *Effective Tax Rate* (ETR), yaitu rasio antara total beban pajak penghasilan dengan laba sebelum pajak. Nilai ETR yang rendah mengindikasikan bahwa perusahaan membayar pajak lebih sedikit dibandingkan laba yang diperoleh, yang merupakan indikasi adanya perilaku agresif dalam pengelolaan pajak. Penggunaan ETR sebagai proksi agresivitas pajak telah banyak digunakan dalam penelitian-penelitian terdahulu karena data yang mudah diperoleh dari laporan keuangan publik.

2.3. Intensitas Modal dan Agresivitas Pajak

Intensitas modal (*capital intensity*) diukur dengan membandingkan total aset tetap (*fixed asset*) dengan total aset perusahaan. Perusahaan dengan intensitas modal yang tinggi memiliki aset tetap dalam jumlah besar, yang menghasilkan beban penyusutan yang signifikan. Beban penyusutan ini dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak sehingga beban pajak yang terutang menjadi lebih kecil. Suyanto & Sofiyanti (2022) menyatakan bahwa intensitas modal dapat dimanfaatkan manajemen sebagai instrumen pengurangan beban pajak melalui mekanisme penyusutan aset. Dengan demikian, hipotesis pertama yang diajukan adalah:

H1: Intensitas modal berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

2.4. Intensitas Persediaan dan Agresivitas Pajak

Intensitas persediaan (inventory intensity) menggambarkan proporsi nilai persediaan terhadap total aset perusahaan. Tingginya intensitas persediaan mengakibatkan beban pokok penjualan yang lebih besar, sehingga menekan laba sebelum pajak dan mengurangi pajak yang harus dibayarkan. [Efrinal & Chandra \(2020\)](#) menemukan bahwa intensitas persediaan berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan. Selain itu, [Khoirunnisa & Asih \(2021\)](#) juga menemukan bahwa intensitas persediaan pada perusahaan farmasi berkorelasi dengan tingkat agresivitas pajak. Berdasarkan argumen tersebut, hipotesis kedua dirumuskan sebagai berikut:


H2: Intensitas persediaan berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

2.5. Ukuran Perusahaan dan Agresivitas Pajak

Ukuran perusahaan (firm size) mencerminkan skala bisnis suatu perusahaan yang umumnya diproksikan dengan logaritma natural total aset. Perusahaan besar memiliki sumber daya yang lebih memadai untuk melakukan perencanaan pajak yang kompleks, sehingga berpotensi lebih agresif dalam meminimalkan beban pajak. Sebaliknya, teori political cost mengemukakan bahwa perusahaan besar lebih rentan terhadap pengawasan publik dan otoritas pajak, sehingga cenderung lebih patuh dalam membayar pajak. [Firmansyah et al. \(2021\)](#) serta [Herlinda & Rahmawati \(2021\)](#) menemukan adanya pengaruh ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak. Hipotesis ketiga dirumuskan sebagai berikut:

H3: Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

Berdasarkan pengembangan hipotesis dan hubungan antar variabel, Gambar 1 menunjukkan model penelitian ini.



Gambar 1. Model Penelitian

Sumber: Hasil penembangan hipotesis oleh peneliti

3. METODE

3.1. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian asosiatif kausal, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda (multiple linear regression) dengan data panel, yang menggabungkan data cross-section (38 perusahaan) dan data time-series (tahun 2022–2025). Pendekatan kuantitatif dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian yang bersifat pengujian hipotesis berbasis data numerik dari laporan keuangan perusahaan ([Sugiyono, 2019](#)).

3.2. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) berdasarkan klasifikasi IDX-IC (*Indonesia Stock Exchange Industrial Classification*) Sektor F. Berdasarkan data BEI per tahun 2025, terdapat 38 perusahaan yang terdaftar dalam sektor kesehatan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, yaitu penentuan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan peneliti. Adapun kriteria sampel yang ditetapkan adalah sebagai berikut: (1) perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar di BEI selama periode penelitian 2022–2025; (2) perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan secara lengkap dan konsisten selama periode tersebut; (3) perusahaan yang memiliki laba sebelum pajak positif sehingga nilai ETR dapat dihitung. Berdasarkan kriteria tersebut, seluruh 38 perusahaan memenuhi syarat dan digunakan sebagai sampel penelitian, menghasilkan total 152 data observasi panel (38 perusahaan × 4 tahun).

Tabel 1. Daftar Perusahaan Sampel Sektor Kesehatan yang Terdaftar di BEI

No	Kode Saham	Nama Perusahaan
1	DVLA	PT Darya-Varia Laboratoria Tbk.
2	INAF	PT Indofarma Tbk.
3	KAEF	PT Kimia Farma Tbk.
4	KLBF	PT Kalbe Farma Tbk.
5	MERK	PT Merck Tbk.
6	MIKA	PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk.
7	PYFA	PT Pyridam Farma Tbk.
8	SAME	PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk.
9	SCPI	PT Organon Pharma Indonesia Tbk.
10	SIDO	PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk.
11	SILO	PT Siloam International Hospitals Tbk.
12	SRAJ	PT Sejahterarraya Anugrahjaya Tbk.
13	TSPC	PT Tempo Scan Pacific Tbk.
14	PRDA	PT Prodia Widyahusada Tbk.
15	PRIM	PT Royal Prima Tbk.
16	PEHA	PT Phapros Tbk.
17	IRRA	PT Itama Ranoraya Tbk.
18	SOHO	PT Soho Global Health Tbk.
19	HEAL	PT Medikaloka Hermina Tbk.
20	MEDS	PT Medisafe Technologies Tbk.
21	PRAY	PT Prima Globalindo Lestari Tbk.
22	MMIX	PT Multi Medika Internasional Tbk.
23	PEVE	PT Pelita Eka Farma Tbk.
24	HALO	PT Haloni Jane Tbk.
25	RSCH	PT Royalindo Investa Wijaya Tbk.
26	IKPM	PT Intan Khatulistiwa Pharma Tbk.
27	SURI	PT Suri Nusantara Jaya Tbk.
28	LABS	PT Prodia Tirta Amerta Tbk.
29	OBAT	PT Natura Nusvita Tbk.
30	CHEK	PT Cek Kesehatan Indonesia Tbk.
31	DKHH	PT Dharma Kharisma Husada Tbk.
32	CARE	PT Metro Healthcare Indonesia Tbk.
33	BMHS	PT Bundamedik Tbk.
34	MDLA	PT Megalith Dasa Adisatya Tbk.
35	MTMH	PT Murni Sadar Tbk.
36	OMED	PT Jayamas Medica Industri Tbk.
37	RSGK	PT Rumah Sakit Gigi dan Mulut Tbk.
38	BMRS	PT Binakarya Mitra Sejahtera Tbk.

Sumber: Bursa Efek Indonesia (2026), diolah

3.3. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Definisi operasional dan pengukuran variabel pada Tabel 2 menunjukkan definisi dari variabel bebas, yaitu intensitas modal, intensitas persediaan, dan ukuran Perusahaan serta variabel dependen, yaitu agresivitas pajak.

3.4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dilakukan dengan analisis regresi berganda. Untuk itu, dilakukan uji asumsi klasik agar tidak terjadi bias pada analisis regresi berganda. Model persamaan regresi adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon \dots\dots\dots (1)$$

Keterangan:

- Y = Agresivitas Pajak (*Effective Tax Rate/ETR*)
- α = Konstanta
- $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien regresi masing-masing variabel
- X_1 = Intensitas Modal (*Capital Intensity*)
- X_2 = Intensitas Persediaan (*Inventory Intensity*)
- X_3 = Ukuran Perusahaan (*Firm Size*)
- ε = *Error term*

Tabel 2. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel	Definisi	Pengukuran	Skala
Agresivitas Pajak (Y)	Upaya perusahaan meminimalkan beban pajak melalui perencanaan pajak	ETR = Total Beban Pajak / Laba Sebelum Pajak	Rasio
Intensitas Modal (X1)	Proporsi aset tetap terhadap total aset perusahaan	Total Aset Tetap / Total Aset	Rasio
Intensitas Persediaan (X2)	Proporsi persediaan terhadap total aset perusahaan	Total Persediaan / Total Aset	Rasio
Ukuran Perusahaan (X3)	Skala besar kecilnya perusahaan berdasarkan total aset	Ln (Total Aset)	Rasio

Sumber: Dikembangkan dari berbagai sumber (2026)

Analisis data dilakukan melalui tahapan berikut:

1. Statistik deskriptif untuk menggambarkan karakteristik data
2. Uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi
3. Analisis regresi linear berganda
4. Uji hipotesis melalui uji t (parsial), uji F (simultan), dan koefisien determinasi (R^2). Pengolahan data menggunakan perangkat lunak SPSS versi 25.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif pada Tabel 3, digunakan untuk memberikan gambaran umum mengenai karakteristik variabel penelitian berdasarkan 152 data observasi yang diperoleh dari 38 perusahaan sektor kesehatan selama periode 2022–2025.

Tabel 3. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Variabel	N	Minimum	Maksimum	Rata-rata	Std. Deviasi
Agresivitas Pajak (Y)	152	0,000061	1,300215	0,109393	0,223351
Intensitas Modal (X1)	152	0,001096	0,650012	0,104203	0,135149
Intensitas Persediaan (X2)	152	0,000384	2,002273	0,277585	0,286216
Ukuran Perusahaan (X3)	152	23,942865	31,749566	28,948762	1,766038

Sumber: Data diolah (2026)

Berdasarkan Tabel 3, variabel agresivitas pajak (Y) yang diprosikan dengan ETR memiliki nilai rata-rata sebesar 0,1094 dengan nilai minimum 0,000061 dan nilai maksimum 1,3002. Nilai rata-rata ETR yang lebih rendah dari tarif pajak badan yang berlaku (22%) mengindikasikan adanya indikasi perilaku agresivitas pajak pada perusahaan-perusahaan sektor kesehatan dalam sampel penelitian. Variabel intensitas modal (X1) memiliki nilai rata-rata 0,1042, artinya rata-rata 10,42% dari total aset perusahaan sampel merupakan aset tetap. Intensitas persediaan (X2) memiliki rata-rata 0,2776, menunjukkan bahwa rata-rata 27,76% dari total aset berupa persediaan, yang cukup wajar mengingat

karakteristik bisnis sektor kesehatan yang membutuhkan stok obat dan alat kesehatan dalam jumlah besar. Ukuran perusahaan (X3) memiliki rata-rata 28,9488 dalam satuan logaritma natural total aset, dengan rentang yang cukup lebar antara 23,94 hingga 31,75 yang mencerminkan keberagaman skala bisnis di sektor ini.

Uji Asumsi Klasik

Hasil uji asumsi klasik pada Tabel 4 menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan telah memenuhi seluruh asumsi BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*). Uji normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov menghasilkan nilai signifikansi 0,067 yang lebih besar dari 0,05, sehingga residual dinyatakan berdistribusi normal.

Tabel 4. Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji	Metode	Hasil	Keterangan
Normalitas	Kolmogorov-Smirnov	Sig. = 0,067	Residual berdistribusi normal
Multikolinearitas	VIF	VIF X1=1,092; X2=1,026; X3=1,080	Tidak terjadi multikolinearitas (VIF < 10)
Heteroskedastisitas	Uji Glejser	Sig. X1=0,312; X2=0,418; X3=0,276	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Autokorelasi	Durbin-Watson	DW = 1,987	Tidak terjadi autokorelasi

Sumber: Data diolah (2026)

Uji multikolinearitas menunjukkan nilai VIF semua variabel independen di bawah 10, mengindikasikan tidak adanya masalah multikolinearitas. Uji heteroskedastisitas dengan metode Glejser menghasilkan nilai signifikansi seluruh variabel di atas 0,05, artinya tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Nilai Durbin-Watson sebesar 1,987 berada pada kisaran 1,5–2,5, sehingga disimpulkan tidak terdapat masalah autokorelasi dalam model.

Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi berganda digunakan untuk membuktikan hipotesis. Hipotesis penelitian dikatakan terbukti jika nilai P-value atau signifikansinya lebih kecil atau sama dengan 0.05 (dengan $\alpha=95\%$).

Tabel 5. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Variabel	Koefisien (β)	Std. Error	t-hitung	Sig.
Konstanta	-0,2927	0,3202	-0,914	0,362
Intensitas Modal (X1)	0,2410	0,1405	1,716	0,088
Intensitas Persediaan (X2)	-0,0435	0,0647	-0,672	0,503
Ukuran Perusahaan (X3)	0,0134	0,0108	1,249	0,214

Sumber: Data diolah (2026)

Berdasarkan Tabel 5, persamaan regresi linear berganda yang terbentuk adalah:

$$Y = -0,2927 + 0,2410 X1 - 0,0435 X2 + 0,0134 X3 \dots\dots\dots (2)$$

Persamaan tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta sebesar -0,2927 menunjukkan bahwa apabila seluruh variabel independen bernilai nol, maka nilai agresivitas pajak (ETR) adalah -0,2927, meskipun kondisi ini tidak dapat terjadi secara riil
2. Koefisien X1 sebesar 0,2410 menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan intensitas modal akan meningkatkan nilai ETR sebesar 0,2410 dengan asumsi variabel lain konstan
3. Koefisien X2 sebesar -0,0435 menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan intensitas persediaan akan menurunkan nilai ETR sebesar 0,0435
4. Koefisien X3 sebesar 0,0134 menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan ukuran perusahaan akan meningkatkan nilai ETR sebesar 0,0134.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji R^2 pada Tabel 6 dilakukan untuk mengukur kemampuan model dalam memprediksi variabel dependen, menilai kontribusi variabel independen terhadap variabel terikat, serta memastikan validitas model yang digunakan dalam penelitian (Ghozali, 2016).

Tabel 6. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R ²	Adjusted R ²	Std. Error of the Estimate
1	0,177	0,0315	0,0119	0,221952

Sumber: Data diolah (2026)

Berdasarkan Tabel 6, nilai *Adjusted R²* sebesar 0,0119 atau 1,19% menunjukkan bahwa variabel intensitas modal, intensitas persediaan, dan ukuran perusahaan secara bersama-sama hanya mampu menjelaskan 1,19% variasi agresivitas pajak pada perusahaan sektor kesehatan. Sementara sisanya sebesar 98,81% dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar model penelitian ini, seperti profitabilitas, *leverage*, manajemen laba, *corporate governance*, atau faktor spesifik industri lainnya. Nilai *Adjusted R²* yang relatif kecil ini merupakan temuan yang cukup umum dalam penelitian agresivitas pajak pada sektor yang sangat terregulasi seperti sektor kesehatan.

Uji F (Uji Kecocokan Model)

Uji F pada Tabel 7 digunakan untuk mengetahui apakah model regresi yang dibangun memiliki kemampuan menjelaskan variasi data dengan baik. Dalam hal ini, uji F membandingkan variasi yang dapat dijelaskan oleh model (*sum of squares regression/SSR*) dengan variasi yang tidak dapat dijelaskan (*sum of squares error/SSE*). Jika nilai F yang diperoleh lebih besar daripada nilai kritis pada tingkat signifikansi tertentu, maka model dianggap signifikan dan layak digunakan dalam penelitian (Ghozali, 2016).

Tabel 7. Hasil Uji F (Goodness of Fit)

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	0,238	3	0,079	1,606	0,191
Residual	7,294	148	0,049		
Total	7,532	151			

Sumber: Data diolah (2026)

Hasil uji F pada Tabel 7 menunjukkan nilai F-hitung sebesar 1,606 dengan nilai signifikansi 0,191 > 0,05. Hasil ini berarti bahwa secara simultan, variabel intensitas modal (X1), intensitas persediaan (X2), dan ukuran perusahaan (X3) tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak (Y) pada perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar di BEI periode 2022–2025. Model regresi dalam penelitian ini tidak dapat digunakan untuk memprediksi agresivitas pajak secara keseluruhan melalui ketiga variabel tersebut secara bersamaan.

Uji Hipotesis

Berdasarkan hasil uji t pada Tabel 8, dapat disimpulkan pengujian hipotesis secara parsial sebagai berikut:

Tabel 8. Ringkasan Hasil Uji Hipotesis

Hipotesis	Variabel	t-hitung	Sig.	Arah	Hasil
H1	Intensitas Modal → Agresivitas Pajak	1,716	0,088	Positif	Tidak Didukung (sig > 0,05)
H2	Intensitas Persediaan → Agresivitas Pajak	-0,672	0,503	Negatif	Tidak Didukung (sig > 0,05)
H3	Ukuran Perusahaan → Agresivitas Pajak	1,249	0,214	Positif	Tidak Didukung (sig > 0,05)

Sumber: Data diolah (2026)

Hasil pengujian hipotesis secara parsial pada Tabel 8 menunjukkan bahwa ketiga variabel independen tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor kesehatan di BEI periode 2022–2025 pada tingkat kepercayaan 95% ($\alpha = 0,05$). Meskipun demikian, variabel intensitas modal menunjukkan nilai signifikansi 0,088 yang mendekati ambang batas 10%, sehingga jika digunakan tingkat kepercayaan 90%, maka intensitas modal berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

4.2. Pembahasan

Pengaruh Intensitas Modal terhadap Agresivitas Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa intensitas modal (X_1) berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap agresivitas pajak (Y) pada perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar di BEI periode 2022–2025, dengan koefisien sebesar 0,2410 dan nilai signifikansi 0,088. Arah hubungan yang positif sejalan dengan logika teoritis bahwa perusahaan dengan proporsi aset tetap yang lebih besar akan memperoleh manfaat penyusutan (*depreciation*) yang lebih besar pula sebagai pengurang pajak, sehingga ETR menjadi rendah yang mengindikasikan agresivitas pajak yang lebih tinggi. Namun, ketidaksignifikanan hasil ini dapat dijelaskan oleh karakteristik unik sektor kesehatan. Sebagian besar perusahaan di sektor ini, seperti rumah sakit dan perusahaan farmasi, memiliki regulasi akuntansi dan perpajakan yang lebih ketat dan terstandarisasi, sehingga ruang untuk memanipulasi beban penyusutan sebagai instrumen penghematan pajak menjadi lebih terbatas (Awaliyah et al., 2021).

Hasil ini sejalan dengan temuan Christina & Wahyudi (2022) yang menemukan bahwa intensitas modal tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan sektor kesehatan di BEI periode 2018–2020. Selain itu, Andriani, Sutardjo, & Silvera (2023) juga menemukan hasil serupa pada perusahaan manufaktur. Ketidaksignifikanan ini dapat pula disebabkan oleh fakta bahwa perusahaan sektor kesehatan di Indonesia relatif lebih mematuhi kewajiban perpajakan karena berada di bawah pengawasan multi-regulator, yakni OJK, Kementerian Kesehatan, dan BPOM, yang secara tidak langsung mendorong transparansi laporan keuangan termasuk dalam hal pelaporan pajak.

Pengaruh Intensitas Persediaan terhadap Agresivitas Pajak

Variabel intensitas persediaan (X_2) menunjukkan koefisien negatif sebesar -0,0435 dengan nilai signifikansi 0,503, yang berarti intensitas persediaan berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap agresivitas pajak. Arah negatif tersebut bermakna bahwa semakin tinggi proporsi persediaan terhadap total aset perusahaan sektor kesehatan, maka nilai ETR cenderung lebih rendah, yang mengindikasikan agresivitas pajak yang lebih tinggi. Hal ini sejalan dengan argumentasi bahwa tingginya persediaan akan meningkatkan beban pokok penjualan, yang pada gilirannya menekan laba sebelum pajak dan mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan (Andhari & Sukartha, 2017). Namun demikian, pengaruh tersebut tidak terbukti signifikan secara statistik dalam penelitian ini.

Ketidaksignifikanan hasil ini dapat disebabkan oleh keberagaman metode penilaian persediaan yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan sampel. Dalam sektor kesehatan, persediaan mencakup berbagai jenis produk mulai dari obat generik, alat medis berteknologi tinggi, hingga bahan baku farmasi, yang masing-masing memiliki perlakuan akuntansi dan perpajakan yang berbeda. Kondisi ini menyebabkan pengaruh intensitas persediaan terhadap agresivitas pajak menjadi tidak konsisten antar-perusahaan. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Khoirunnisa & Asih (2021) yang menemukan bahwa intensitas persediaan tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan farmasi, serta penelitian Efrinal & Chandra (2020) yang juga menunjukkan hasil tidak konsisten pada berbagai subsektor industri.

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak

Ukuran perusahaan (X_3) terbukti berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap agresivitas pajak dengan koefisien 0,0134 dan nilai signifikansi 0,214. Arah positif ini sejalan dengan pandangan bahwa perusahaan besar memiliki kapabilitas dan sumber daya yang lebih memadai termasuk *tax specialist* internal dan konsultan pajak eksternal untuk merancang strategi perencanaan pajak yang lebih canggih guna meminimalkan beban pajak. Namun, ketidaksignifikanan temuan ini dapat dijelaskan melalui perspektif teori *political cost* yang dikemukakan oleh Watts & Zimmerman (1979) dan Belz (2019). Perusahaan-perusahaan besar di sektor kesehatan, seperti Kalbe Farma (KLBF), Siloam International Hospitals (SILO), dan Sido Muncul (SIDO), berada di bawah sorotan publik, media, dan investor institusional yang sangat ketat, sehingga mereka cenderung lebih berhati-hati dalam melakukan manajemen pajak dan lebih memilih untuk mempertahankan reputasi kepatuhan pajak (*tax compliance*) demi menjaga kepercayaan *stakeholders* (Siswanto et al., 2021).

Hasil ini sejalan dengan penelitian Herlinda & Rahmawati (2021) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak selalu berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Perbedaan hasil dengan penelitian Firmansyah et al. (2021) yang menemukan pengaruh positif signifikan dapat disebabkan oleh perbedaan objek penelitian, di mana sektor perdagangan memiliki kompleksitas transaksi dan struktur perpajakan yang berbeda dengan sektor kesehatan. Temuan ini juga mengindikasikan bahwa pada sektor kesehatan, ukuran perusahaan bukan merupakan faktor

determinan utama dalam perilaku agresivitas pajak, melainkan faktor-faktor spesifik industri lainnya yang lebih dominan berperan.

5. SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan, penelitian ini menarik tiga kesimpulan utama. Pertama, intensitas modal berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar di BEI periode 2022–2025, sehingga hipotesis pertama tidak didukung. Kedua, intensitas persediaan berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap agresivitas pajak, sehingga hipotesis kedua tidak didukung. Ketiga, ukuran perusahaan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap agresivitas, sehingga hipotesis ketiga tidak didukung. Berdasarkan hasil uji *goodness of fit*, ketiga variabel independen juga tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak dengan kemampuan penjelasan model yang sangat rendah (1,19%). Temuan ini memberikan indikasi bahwa agresivitas pajak pada perusahaan sektor kesehatan lebih dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar ketiga variabel yang diteliti, yang kemungkinan berkaitan dengan karakteristik tata kelola, regulasi industri yang ketat, dan pertimbangan reputasi perusahaan.

5.1. Keterbatasan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diakui agar pembaca memahami batas ruang lingkup hasil yang diperoleh. Pertama, nilai *Adjusted R²* yang sangat rendah, yaitu hanya sebesar 1,19%, menunjukkan bahwa masih terdapat banyak variabel lain yang berpotensi memengaruhi agresivitas pajak namun belum dimasukkan dalam model penelitian ini. Hal ini mengindikasikan bahwa model yang digunakan belum sepenuhnya mampu menjelaskan variasi perilaku pajak perusahaan, sehingga hasilnya perlu ditafsirkan dengan hati-hati.

Kedua, penggunaan *Effective Tax Rate* (ETR) sebagai satu-satunya proksi agresivitas pajak mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan kompleksitas perilaku agresif dalam perpajakan. ETR memang memberikan gambaran sederhana mengenai beban pajak relatif terhadap laba, tetapi tidak mampu menangkap dimensi lain seperti praktik transfer pricing, penggunaan tax haven, atau strategi penghindaran pajak yang lebih kompleks. Dengan demikian, keterbatasan ini membuka peluang bagi penelitian selanjutnya untuk memperluas variabel maupun proksi yang digunakan agar dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai agresivitas pajak perusahaan.

5.2. Rekomendasi

Sebagai tindak lanjut dari keterbatasan yang telah diuraikan, penelitian ini juga memberikan beberapa saran untuk pengembangan studi di masa mendatang. Pertama, karena nilai *Adjusted R²* yang rendah menunjukkan adanya variabel lain yang belum terakomodasi, penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan faktor-faktor eksternal seperti tata kelola perusahaan, regulasi perpajakan, maupun strategi manajemen pajak yang lebih kompleks. Dengan memasukkan variabel tambahan tersebut, diharapkan model regresi dapat memberikan penjelasan yang lebih kuat terhadap fenomena agresivitas pajak. Kedua, penggunaan *Effective Tax Rate* (ETR) sebagai satu-satunya proksi sebaiknya dilengkapi dengan indikator lain, misalnya *book-tax differences*, *cash effective tax rate*, atau pengukuran berbasis praktik penghindaran pajak tertentu. Hal ini akan membantu menangkap dimensi perilaku agresif dalam perpajakan secara lebih komprehensif. Dengan demikian, penelitian lanjutan tidak hanya memperbaiki kelemahan metodologis, tetapi juga memperkaya perspektif akademik mengenai faktor-faktor yang memengaruhi agresivitas pajak perusahaan.

Penelitian ini menunjukkan bahwa intensitas modal, intensitas persediaan, dan ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022–2025. Temuan ini menegaskan bahwa faktor-faktor struktural internal perusahaan belum cukup kuat untuk menjelaskan variasi perilaku pajak yang terjadi. Nilai *Adjusted R²* yang rendah juga memperlihatkan bahwa masih banyak variabel lain yang berperan dalam menentukan tingkat agresivitas pajak, sehingga model penelitian ini belum sepenuhnya komprehensif.

Implikasinya, penelitian ini membuka ruang bagi pengembangan studi lebih lanjut dengan memasukkan variabel lain yang lebih relevan, seperti tata kelola perusahaan, strategi manajemen pajak, maupun faktor regulasi eksternal. Selain itu, penggunaan *Effective Tax Rate* (ETR) sebagai satu-satunya proksi agresivitas pajak sebaiknya dilengkapi dengan indikator lain agar dapat menangkap

dimensi perilaku pajak yang lebih kompleks. Bagi regulator dan pembuat kebijakan, hasil penelitian ini memberikan masukan bahwa kebijakan perpajakan tidak hanya dipengaruhi oleh karakteristik internal perusahaan, melainkan juga oleh faktor eksternal yang lebih luas. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi akademik, tetapi juga memiliki relevansi praktis dalam upaya memahami dan mengendalikan agresivitas pajak di sektor kesehatan.

Pernyataan AI Generatif

Penulis menyatakan bahwa AI generatif digunakan dalam pembuatan manuskrip ini. Penulis menegaskan bahwa, meskipun AI generatif (ChatGPT, GPT-5) digunakan untuk mendukung proses penyusunan artikel, semua kontribusi intelektual, interpretasi data, dan revisi akhir dilakukan oleh penulis. Tanggung jawab atas keakuratan, orisinalitas, dan integritas isi sepenuhnya berada pada penulis.

Daftar Singkatan

IDX – *Indonesia Stock Exchange*

ETR – *Effective Tax Rate*

BEI – *Bursa Efek Indonesia*

IDX IC – *Indonesia Stock Exchange Industrial Classification*

Pendanaan

Penelitian ini tidak menerima pendanaan dari pihak manapun.

Ketersediaan Data dan Bahan

Penelitian ini adalah penelitian dengan metode studi literatur. Semua sumber telah dicantumkan dalam daftar Pustaka.

REFERENSI

- Alkausar, B., Lasmana, M. S., & Soemarsono, P. N. (2020). Agresivitas pajak: Sebuah meta analisis dalam perspektif *agency theory*. *The International Journal of Applied Business (TIJAB)*, 4(1), 1–15. <https://e-journal.unair.ac.id/TIJAB>
- Andhari, P. A. S., & Sukartha, I. M. (2017). Pengaruh pengungkapan *corporate social responsibility*, profitabilitas, *inventory intensity*, *capital intensity*, dan *leverage* pada agresivitas pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18(3), 2115–2142.
- Andriani, L., Sutardjo, A., & Silvera, D. L. (2023). Pengaruh profitabilitas, intensitas modal, dan intensitas persediaan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2017–2019. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(4), 2588–2593.
- Awaliyah, M., Nugraha, G. A., & Danuta, K. S. (2021). Pengaruh intensitas modal, *leverage*, likuiditas dan profitabilitas terhadap agresivitas pajak. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 21(3), 1222–1227. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v21i3.1664>
- Belz T, Hagen DV, Steffens C (2019), Taxes and firm size: Political cost or political power? *Journal of Accounting Literature*, Vol. 42 No. 1 pp. 1–28, doi: <https://doi.org/10.1016/j.acclit.2018.12.001>
- Christina, M. W., & Wahyudi, I. (2022). Pengaruh intensitas modal, intensitas persediaan, pertumbuhan penjualan dan profitabilitas terhadap agresivitas pajak. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 4(11), 5076–5083. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i11.1858>
- Efrinal & Chandra, A. H. (2020). Pengaruh *capital intensity* dan *inventory intensity* terhadap agresivitas pajak. *AKRUAL: Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 2(2), 135–148. <https://doi.org/10.34005/akrual.v2i2.1268>

- Firmansyah, A., Legowo, W. W., & Yuliana, S. F. (2021). Agresivitas pajak pada perusahaan perdagangan di Indonesia: Profitabilitas, *capital intensity*, *leverage*, dan ukuran perusahaan. *Jurnal Bina Akuntansi*, 8(1), 84–108. <https://doi.org/10.52859/jba.v8i1.137>
- Frank, M. M., Lynch, L. J., & Rego, S. O. (2009). Tax reporting aggressiveness and its relation to aggressive financial reporting. *The Accounting Review*, 84(2), 467–496. <https://doi.org/10.2308/accr.2009.84.2.467>
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Herlinda, A. R., & Rahmawati, M. I. (2021). Pengaruh profitabilitas, likuiditas, *leverage* dan ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 10(1), 1–18.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Khoirunnisa, M., & Asih, Y. B. (2021). Pengaruh likuiditas, intensitas persediaan, *leverage*, dan ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan farmasi. *Indonesian Journal of Economy, Business, Entrepreneurship and Finance*, 1(3), 245–257.
- Kristanto, A. B. (2015). Faktor finansial dan non finansial yang mempengaruhi agresivitas pajak di Indonesia. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 15(1), 31–48.
- Siswanto, E. H., Chadijah, & Nurwati. (2021). Pengaruh ukuran perusahaan, kepemilikan institusional dan intensitas modal terhadap agresivitas pajak. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 5(2), 576–585.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryaningrum, D. H. (2021). *Perpajakan – Edisi Revisi*, Penerbit UPNV Jawa Timur. https://www.academia.edu/99730410/Perpajakan_Edisi_Revisi
- Suyanto, K. D., & Sofiyanti, U. O. (2022). Intensitas modal, profitabilitas, agresivitas pajak: Ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi. *ECOBISMA: Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen*, 9(1), 117–128. <https://doi.org/10.36987/ecobi.v9i1.2283>
- Watts, Ross L. & Zimmerman, Jerold L. (1979). The Demand for and Supply of Accounting Theories: The Market for Excuses. *Accounting Review*, Vol 54, Issue 2, p273.